

# **Analisis Kebijakan Kriminal terhadap Kejahatan Dalam Rumah Tangga**

*JP Widodo*

---

Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung

## Abstract

The violence crime in domestic family is crime, that cause dilemma in law enforcement, that is the filosofi to maintenance family's harmony, but tend to permissive crime, hor ever strictly to process to suspect will broke lement of family's harmony. Appearing of act number 23 , 2003 is effort to safe victim of violence's crime in domestic family, but terminology of "violence in the act not specific , so can cause unfair in law interpretation for victim violence domestic family.

**Key word:** violence crime, domestic family.

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis tindak pidana yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan penegakan hukum pidana secara maksimal. Pelaku dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, meliputi para anggota keluarga dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga lazim digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan di kalangan keluarga (*crime family violence*). Akibat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, berupa penderitaan para korban yang pada umumnya meliputi orang-orang yang lemah, yaitu perempuan (*istri*) dan anak-anak, membuat ketakutan (*fear of crime*) dan trauma dalam waktu yang lama, mengingat kedekatan dengan potensi bahaya.

Terdapat beberapa alasan secara faktual dan persepsi budaya masyarakat, sehingga terjadi pembiaran (*permissive*) masyarakat dan penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pertama, ketiadaan statistik kriminal yang akurat, sehingga membentuk persepsi masyarakat dan penegak hukum bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak bisa diintervensi penegakan hukum dan masyarakat. Terdapat "*the dark number of violent crime against women*" kurang memotivasi penegak hukum dan masyarakat melakukan tindakan responsif untuk memerangi kekerasan dalam rumah tangga, karena